



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 35 TAHUN 2005

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan transportasi khususnya angkutan barang di Wilayah Kabupaten Kutai Barat cenderung semakin meningkat;
- b. bahwa dengan peningkatan dan perkembangan angkutan barang tersebut diperlukan pengawasan, pembinaan dan pengelolaan yang terarah guna menjamin terciptanya lalu lintas dan angkutan yang aman, tertib dan terkendali dengan mengatur pemberian ijin usaha angkutan barang dan tata tertib pelayanan, muatan serta hal-hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu-lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 48);
16. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 57).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat;
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
8. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan;
9. Angkutan Barang adalah setiap kendaraan bermotor yang khusus dipergunakan untuk mengangkut barang;
10. Barang Umum adalah bahan atau benda material, bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat;
11. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus;
12. Peti Kemas adalah peti kemas yang sesuai dengan Internasional Standart Organization (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia;
13. Alat Berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan;
14. Bahan Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
15. Awak Kendaraan adalah pengemudi dan pembantu pengemudi;
16. Pengangkut Bahan Berbahaya adalah orang atau badan yang secara sah melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ke tempat pembongkaran akhir;
17. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
18. Jalan Lintas adalah kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang;
19. Ijin adalah ijin usaha angkutan barang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas serta sarana pendukung lainnya;

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian ijin penyelenggaraan angkutan barang di jalan bagi keperluan masyarakat yang memerlukan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan ijin penyelenggaraan angkutan barang di jalan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Khusus.

BAB IV
ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 6

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang;
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Barang umum;
 - b. Barang berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang akan diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraan;
- (4) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. Tinggi ruang muatan tidak melebihi 90 cm (sembilan puluh centimeter) dari atas tempat duduk pengemudi.

Pasal 7

Wilayah pengoperasian angkutan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dimulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan pembongkaran dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Bagian Pertama

Angkutan Barang Umum

Pasal 8

Pengangkutan barang umum dilakukan dengan kendaraan umum dan kendaraan tidak umum dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. Dilayani dengan kendaraan bermotor jenis angkutan barang;
- c. Tersedianya tempat memuat dan membongkar barang.

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Mobil barang umum, mobil barang khusus, kendaraan khusus peti kemas dan mobil barang pengangkut alat berat wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Nama perusahaan harus jelas, melekat pada badan kendaraan di samping kiri dan kanan;
 - b. Jati diri pengemudi ditempatkan pada dashboard.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Untuk mobil barang pengangkut alat berat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula memenuhi persyaratan tambahan :
 - a. Lampu isyarat yang berwarna kuning yang ditempatkan di atas kendaraan;
 - b. Kelengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan alat berat.

Paragraf 2

Tata Cara Pengangkutan

Pasal 10

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan barang umum harus memenuhi ketentuan :

- a. Dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu-lintas;

- b. Pemuatan barang dalam ruangan kendaraan pengangkut harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat.

Pasal 11

- (1) Barang umum yang menonjol melampaui bagian luar belakang mobil barang tidak melebihi 2 (dua) meter;
- (2) Bagian yang menonjol lebih dari 1 (satu) meter, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya atau tanda lainnya yang ditempatkan pada bagian ujung muatan.

Pasal 12

Apabila barang umum yang menonjol menghalangi lampu-lampu atau memantulkan cahaya, maka pada ujung muatan tersebut harus ditambah dengan lampu-lampu dan pemantul cahaya.

Pasal 13

- (1) Pemuatan barang umum dalam ruang muatan mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan;
- (2) Distribusi muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing daya dukung jalan dan jumlah berat yang diperbolehkan.

Bagian Kedua

Angkutan Bahan Berbahaya

Pasal 14

- (1) Angkutan barang berbahaya dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Mudah meledak;
 - b. Gas mampat, gas cair, gas berlarut pada tekanan atau pendingin tertentu;
 - c. Cairan mudah menyala;
 - d. Padatan mudah menyala;
 - e. Oksidator, Peroksida Organik;
 - f. Racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. Radio Aktif;
 - h. Korosif;
 - i. Bahan berbahaya lainnya.

Pasal 15

Pelayanan pengangkutan bahan berbahaya dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Prasarana jalan yang dilalui harus memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. Tersedianya tempat atau fasilitas memuat dan membongkar;
- c. Alat angkutan yang dipergunakan harus sesuai dengan peruntukannya;
- d. Mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi berwenang;
- e. Pelayanan lambat;
- f. Memiliki tanda-tanda khusus yang klasifikasi di atas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 16

Kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan :

- a. Plakat yang memenuhi tanda khusus sebagaimana tersebut pada pasal 11 huruf f yang dipasang pada sisi kiri dan kanan, depan dan belakang kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Nama Perusahaan yang melekat pada sisi kiri dan kanan kendaraan;
- c. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
- d. Kotak obat lengkap dengan isinya;
- e. Alat pemadam kebakaran;
- f. Persyaratan tambahan seperti radio komunikasi, kacamata dan masker, sarung tangan dan baju pengaman serta lampu tanda berbahaya berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap ruang kemudi dan perlengkapan lain yang diperlukan.

Paragraf 2

Tata Cara Pengangkutan

Pasal 17

Untuk menaikkan atau menurunkan bahan berbahaya dari dan ke kendaraan bermotor pengangkut, harus memenuhi ketentuan :

- a. Sebagai pelaksanaan muat dan bongkar muatan bahan berbahaya harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat dan peralatan pengaman darurat;
- b. Dilakukan di tempat-tempat yang telah ditetapkan yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu-lintas dan lingkungan masyarakat di sekitarnya;
- c. Apabila dalam pelaksanaan diketahui kemasan yang rusak maka kegiatan harus dihentikan;
- d. Selama pelaksanaan harus diawasi oleh pengawas yang memiliki kualifikasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Bahan berbahaya yang diangkut harus terlindung dalam kemasan atau wadah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Bagian Ketiga

Angkutan Kendaraan Khusus

Pasal 19

- (1) Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan cara menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Barang khusus yang dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas :
 - a. Barang curah, barang cair, barang yang memerlukan fasilitas pendinginan, tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;
 - b. Barang khusus lainnya.

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 20

- (1) Mobil barang pengangkut barang khusus wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan;
 - b. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Pelayanan angkutan barang khusus harus memperhatikan ketentuan :

- a. Prasarana jalan yang dilalui harus memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. Tersedianya tempat fasilitas memuat dan membongkar;
- c. Dilayani dengan mobil angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya;

- d. Dilayani dengan cepat atau lambat.

Paragraf 2

Tata Cara Pengangkutan

Pasal 22

Untuk pengangkutan barang khusus, menaikkan atau menurunkan harus memenuhi ketentuan :

- a. Sebelum pelaksanaannya harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang akan dipergunakan sesuai dengan barang yang akan diangkut;
- b. Dilakukan pada tempat yang telah ditetapkan dengan tidak mengganggu keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. Pemuatan barang khusus ke dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan diatur dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Pasal 23

Apabila barang khusus yang diangkut menonjol dan melebihi bagian belakang terluar dari mobil barang pengangkutnya harus diberi tanda sebagaimana tersebut pada Pasal 7 dan 8.

Bagian Keempat

Angkutan Peti Kemas

Pasal 24

Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor khusus angkutan peti kemas.

Pasal 25

Pelayanan angkutan peti kemas wajib memenuhi ketentuan :

- a. Melalui lintas angkutan peti kemas yang telah ditentukan;
- b. Menyediakan tempat dan fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. Dilayani dengan rangkaian kendaraan yang terdiri dari satu kendaraan bermotor penarik (traktor head) dan satu kereta tempelan;
- d. Alat bantu yang sifatnya pelayanan lambat.

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 26

- (1) Kendaraan khusus angkutan peti kemas wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan;
 - b. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tata Cara Pengangkutan

Pasal 27

Untuk menaikkan atau menurunkan alat berat harus memenuhi ketentuan :

- a. Menggunakan alat bongkar muat berupa forklip atau crane;
- b. Dilakukan di tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu-lintas.

Pasal 28

Peti kemas yang diangkut dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas sebagaimana tersebut pada Pasal 20 harus diikat dengan menggunakan kunci putar yang khusus diperuntukkan untuk mengikat peti kemas pada kendaraan pengangkut.

Bagian Kelima **Angkutan Alat Berat**

Pasal 29

Pengangkutan alat berat dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor khusus sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 30

Pelayanan angkutan alat berat harus memenuhi ketentuan-ketentuan :

- a. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. Tersedianya tempat fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. Dilayani dengan mobil barang pengangkut alat berat sesuai dengan peruntukannya;
- d. Melalui lintas yang telah ditentukan dengan pelayanan lambat.

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 31

- (1) Mobil barang pengangkut alat berat wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan;
 - b. Jati diri pengemudi ditempatkan pada dashboard.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mobil barang pengangkut alat berat harus pula memenuhi persyaratan tambahan berupa :
 - a. Lampu isyarat berwarna kuning diletakkan di atas atap kendaraan;
 - b. Kelengkapan lain yang diperlukan dalam mengangkut alat berat.

Paragraf 2

Tata Cara Pengangkutan

Pasal 32

Untuk menaikkan atau menurunkan alat berat harus memenuhi ketentuan :

- a. Sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang dapat berupa forklip atau crane;
- b. Dilakukan pada tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan/ketertiban dan kelancaran lalu-lintas;
- c. Pemuatan alat berat dalam ruang muatan mobil barang diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Pasal 33

Apabila alat berat yang dimaksud oleh mobil barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 yang menonjol dan melebihi bagian terluar belakang kendaraan pengangkutnya, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya atau tanda lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB V
IJIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 34

Kegiatan usaha angkutan barang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
- c. Koperasi;
- d. Perorangan Warga Negara Indonesia.

Pasal 35

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 wajib memiliki ijin usaha angkutan;
- (2) Untuk memperoleh ijin usaha angkutan wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Berdomisili dan berkantor dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
 - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi yang berbentuk koperasi dan tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
 - d. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - e. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 - f. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor mobil barang;
 - g. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pasal 36

Permohonan ijin usaha angkutan barang sebagaimana tersebut pada Pasal 31 diajukan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 37

Ijin usaha angkutan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 diberikan oleh Dinas Perhubungan atas nama Bupati.

Pasal 38

- (1) Pemberian dan penolakan ijin usaha angkutan barang diberikan oleh pejabat pemberi ijin selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- (2) Penolakan atas permohonan ijin usaha angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 39

Pengusaha angkutan yang telah mendapatkan ijin usaha angkutan mobil barang wajib :

- a. Memiliki atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi kelayakan teknis laik jalan;
- b. Awak kendaraan yang beroperasi adalah pengemudi tetap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi waktu istirahat bagi pengemudi;
- c. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan);
- d. Melaksanakan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkan ijin usaha angkutan;

- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan barang;
- f. Melaporkan kegiatan usaha angkutan kepada pejabat pemberi ijin usaha angkutan barang;
- g. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili pemohon.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 40

- (1) Setiap kendaraan mobil barang yang diusahakan dengan memungut bayaran harus dengan mobil barang umum;
- (2) Mobil barang umum yang dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan :
 - a. Mobil barang ukuran kecil;
 - b. Mobil barang ukuran sedang;
 - c. Mobil barang ukuran besar;
 - d. Mobil barang khusus.

Pasal 41

- (1) Mobil barang ukuran kecil adalah mobil barang yang jumlah berat yang di ijin (JJB) dibawah 5 (lima) Ton;
- (2) Mobil barang ukuran sedang adalah mobil barang yang JJB-nya dari 5 (lima) Ton sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) Ton;
- (3) Mobil barang ukuran besar adalah mobil barang yang jumlah berat yang diijinkan dari 7,5 (tujuh koma lima) Ton ke atas;
- (4) Mobil barang khusus adalah mobil barang yang oleh karena bentuknya hanya diperbolehkan untuk mengangkut barang khusus sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 42

- (1) Perusahaan angkutan barang umum yang telah mendapatkan ijin usaha angkutan dikenakan biaya ijin usaha angkutan sebagai berikut :
 - a. Mobil barang ukuran kecil sebesar = Rp. 35.000,-/bh/tahun;
 - b. Mobil barang ukuran sedang sebesar = Rp. 45.000,-/bh/tahun;
 - c. Mobil barang ukuran besar sebesar = Rp. 55.000,-/bh/tahun;
 - d. Mobil barang khusus sebesar = Rp. 75.000,-/bh/tahun.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan pada Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 43

- (1) Di daerah yang sarana transportasinya belum memadai, pengangkutan orang dengan mobil barang dapat dilakukan dengan seijin pejabat berwenang;
- (2) Pengangkutan orang dengan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Ruangan muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya sekurang-kurangnya 0,6 (nol koma enam) meter;
 - b. Tersedianya luas lantai ruang muatan sekurang-kurangnya 1,4 (satu koma empat) meter untuk orang;
 - c. Memiliki surat keterangan mobil barang mengangkut orang.

Pasal 44

- Surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang sebagaimana tersebut pada Pasal 39 ayat (2) huruf c dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 45

- (1) Mobil barang umum, mobil barang khusus, mobil barang angkutan peti kemas, mobil barang angkutan barang berbahaya, mobil barang angkutan alat berat yang melalui jalan, muatannya melebihi kapasitas daya dukung jalan harus mendapat ijin dispensasi dari Bupati;
- (2) Ijin dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari kapasitas muatan atau daya angkut yang diijinkan.

Pasal 46

Ijin dispensasi muatan sebagaimana tersebut pada pasal 41 ayat (1) dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Mobil barang untuk mengangkut material seperti batu, pasir, tanah uruk dan yang sejenisnya harus ditutup dengan terpal dan diikat dengan kuat sehingga tidak mengganggu keamanan pengguna jalan lainnya;
- (2) Mobil barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat melintas jalan harus dalam keadaan bersih;
- (3) Mobil barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjaga bahan angkutannya dan/atau sisa bahan bongkarannya yang dapat mengotori jalan.

Pasal 48

Mobil barang pengangkut barang berbahaya tidak boleh dipergunakan untuk mengangkut barang makanan atau barang lainnya yang dapat membahayakan keselamatan serta jiwa atau keselamatan manusia atau makhluk hidup lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

Selain oleh penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan;
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan barang;

- d. Pemeriksaan saksi;
- e. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (3) dan (4) Pasal 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 21, 22, 26, 27, 29, 31, 36, 38, Pasal 39 ayat (2), Pasal 43 dan Pasal 44 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Ijin Usaha Angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

- (1) Terhitung mulai tanggal diberlakukannya Peraturan Daerah ini, ijin usaha angkutan barang yang telah diterbitkan tetap berlaku dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 12 Juli 2005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 12 Juli 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

H. ENCIK MUGNIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 35 SERI D